

**IMPLIKASI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TERHADAP BADAN PENGAWASAN PEMILU (PEMILIHAN UMUM)
PADA PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
SERENTAK 2020 DIPROVINSI RIAU**

Oleh: Endang Sri Utami

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indera S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H

Alamat: Jl. Kembang Harapan Gang Seliangguri

Email / Telepon : endangsriutami0552@gmail.com / 0822-6893-6047

ABSTRACT

The current outbreak and the increasing number of Covid-19 cases in Indonesia are indeed very influential on the political sector in particular. Considering that this pandemic case is becoming more widespread, the government has issued a policy regarding the postponement of the Regional Head/Pilkada election in 2020. Indonesia has an agenda to hold a regional head election on 23 September 2020. However, through a government regulation in lieu of Law (Perpu) Number 2 of 2020. 2020 Regarding the 3rd Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law, the Government of Indonesia has decided to reschedule the elections to December 9 2020.

The aim of this research is to find out the implications of the coronavirus disease 2019 (covid-19) pandemic for the election supervisory body (general election) in the 2020 simultaneous local elections (regional head elections) in Riau province, by using a research methodology, namely sociological or empirical legal research, which where sociological legal research is research on law observing what characterizes a community's behavior in an area in an aspect of social life.

The data analysis used by the researcher is qualitative data analysis, namely the analysis which does not use statistics or other things. However, researchers simply describe descriptively from the data obtained. The results of this study can be concluded into 3 main things. First, the inhibiting factor for the COVID-19 pandemic on the supervision of simultaneous regional elections in Riau Province, namely when conducting surveillance during the pandemic, when there was an alleged violation, there was clarification via online so that clarification was not optimal due to online, ineffective reports from the public about alleged violations of the candidate pair due to the system.

Keywords: Simultaneous Pilkada, Bawaslu, General Election, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah corona (Covid-19) yang terjadi di seluruh negara didunia. Kasus Covid-19 ini pertama kali terdeteksi dikota Wuhan, provinsi Hubei, China pada tanggal 30 desember 2019. Sudah hampir setahun lamanya kasus covid-19 menjadi bencana nasional sejak bulan maret 2020 lalu. Pandemi ini telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara didunia.¹

Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah di tanggal 23 september 2020. Namun melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke 3 Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.²

Penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat tidak di pisahkan dari upaya bangsa negara Indonesia meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintah daerah menyusul bergulirnya agenda demokratisasi pasca orde baru. Terdapat sejumlah argumen mengapa pilkada serentak harus dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Otonomi daerah dan politik desentralisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pengisian

jabatan publik. Semangat desentralisasi telah mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal. Demokrasi tidak bisa hanya dijadikan sebagai hiasan dan bahasan retorika belaka, demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, tetapi merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.³ Gagasan sistem politik demokrasi telah melahirkan keyakinan akan perlunya demokrasi menjadi karakteristik pemerintahan daerah, dan daerah merupakan bagian dari proses demokratisasi dengan mengakomodasi prinsip-prinsip partisipasi dan representasi rakyat.⁴

Tak bisa disangkal bahwa pilkada langsung telah banyak menimbulkan perubahan yang positif dalam suksesi kepemimpinan di tingkat lokal. Gelombang pemilihan langsung kepada daerah terus berlangsung. Sejumlah kepala daerah telah dihasilkan melalui sistem pilkada secara langsung, bebas, adil dan non-kekerasan. Capaian ini tentunya patut diapresiasi dalam konteks pendalaman demokrasi di tingkat lokal. Apresiasi yang terbilang baik ini, kalau diselidiki secara seksama terungkap fakta, yang sebenarnya membahayakan demokrasi lokal. Misalnya, proses pilkada langsung yang dibajak oleh elit lokal yang berduit. Pilkada langsung selalu dibayangi dengan politik uang.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengatakan bahwa kesulitan melakukan pengawasan di masa pandemi adalah pada saat terjadinya dugaan pelanggaran ada

¹ W. Mas ud dan P.S.winanti, 2020, krisis kesehatan dan krisis tata kelolah, penangan covid-19 di indonesia , yogyakarta, gadjha mada university prees, hlm3.

² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³ Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

⁴ Syarif Hidayat, Too Much, Too Soon, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.261.

⁵ Muhtar Haboddin, Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal DI Indonesia, UB Press, Malang, 2016, hlm.15.

klarifikasi melalui daring sehingga klarifikasi tidak maksimal di karenakan daring, tidak efektifnya laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran paslon disebabkan karena sistem yang dibuat oleh bawaslu tidak tersosialisasikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui cara membuat laporan dugaan pelanggaran secara *online* dan keterbatasan personil pada saat pengawasan dikarenakan adanya aturan terkait prokes.⁶

Lebih lanjut wawancara dengan salah satu staf Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Darussalim; Bahwa pengawasan pilkada serentak di masa pandemi covid-19 di Provinsi Riau sangat berbeda dengan kondisi pilkada sebelumnya terutama di 9 Kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kuansing, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Salah satu yang menjadi pembeda dalam Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dari sebelumnya adalah Pada masa kampanye. kampanye sebelumnya mengumpulkan masa yang banyak dan waktunya dari pagi sampai malam, sedangkan di masa Covid-19 dilakukan pada malam hari dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat yang maksimal dihadiri hanya 50 orang atau kampanye dilakukan secara Daring.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi pandemi Covid-19 terhadap pengawasan pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau?
2. Apa faktor penghambat pandemi Covid-19 terhadap pengawasan pilkadaserentak 2020 di Provinsi Riau?
3. Apakah upaya bawaslu untuk melakukan pengawasan pilkada

⁶ Wawancara dengan Staff Bawaslu Kabupaten Pelalawan yakni Bapak Nanang, Pada Tanggal 1 juli 2021

⁷ Wawancara dengan Staff Bawaslu Kabupaten Pelalawan yakni Bapak Nanang, Pada Tanggal 1 juli 2021

serentak 2020 di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pandemi Covid-19 terhadap pengawasan pilkada serentak 2020 di provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pandemi Covid-19 terhadap pengawasan pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya bawaslu untuk melakukan pengawasan pilkada serentak 2020 di masa pandemi covid-19.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;⁸ *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁹ Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun¹⁰ dansangat fundamental bagi Negara.¹¹

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa

⁸ Mexsasai Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila", Jurnal Selat, Vol. 1, No.2, 2014.

⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Makalah pada kerja latihan bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

¹⁰ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Cet.II, hal. 160

¹¹ Mahfud MD, Politik Hukum DI Indonesia, PT.Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.9.

politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹² Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹³

2. Teori Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan memiliki tiga langkah yang sangat penting yaitu, menentukan standar, mengukur hasil yang telah di peroleh berdasarkan standar yang telah di tentukan dan mengambil langkah perbaikan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan pengawasan merupakan bentuk suatu upaya dan kontrol yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pengawasan dapat diperoleh hasil, dengan hasil tersebut dapat di buat perbandingan dengan standar yang telah di tetapkan.¹⁴

Dari setiap kegiatan dan tindakan pengawasan harus diperlukannya unsur-

unsur sebagai berikut yaitu:¹⁵

- a. Adanya wewenang yang jelas dari aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang baik sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan dalam proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Kegiatan pengawasan berakhir dengan susunan evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan perencanaan sebagai tolak ukur.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindakan lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

Dari pengertian pengawasan diatas dapat disimpulkan wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu kegiatan tugas dan pelaksanaan secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan telah sesuai dengan kerangka yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terdapat kegiatan yang bersifat kolektif atau pengarahan.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin di teliti.¹⁷ Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan

¹² Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, 2020,

¹³ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3

¹⁴ Sukarna, Prinsip-Prinsip Administrasi Negara, Mandar maju, Bandung, 1990, hlm. 122.

¹⁵ Muchsan, pengawasan terhadap perbuatan apatir pemerintahana dan peradilan tata usaha negara, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.

¹⁶ Muchsan, pengawasan terhadap perbuatan apatir pemerintahana dan peradilan tata usaha negara, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.

¹⁷ Soejono Sukanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Pres, Jakarta, 1990, hlm.132.

secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Maka dari itu penulis memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Implikasi merupakan adanya suatu penerapan program kebijakan yang menimbulkan akibat baik maupun tidak baik pada suatu sasaran program yang diterapkan.¹⁸
2. Pengawasan merupakan satu rangkaian proses manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan yg bertujuan untuk menjamin bahwa kesuksesan atau kegiatan sudah selesai dengan rencana yang sudah ditetapkan.¹⁹
3. Pemilihan Umum (PEMILU) adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat.²⁰
4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana kedaulatan rakyat di daerah.²¹
5. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.²²
6. Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-

¹⁸ Poniman, Tradisi Cinandi di Banyuwangi, Nilacakra, Bali, 2020, hlm. 145.

¹⁹ Anggar Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

²⁰ Komisi Pemilihan Umum, Buku Pintar PEMILU dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Bogor. dikutip pada laman <https://jdih.kpu.go.id/>

²¹ Op.Cit., Prayudi, dkk, hlm. 3.

²² <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 23.30 wib.

paru, seperti neumonia.²³

7. Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.²⁵

Demi memperlancar penelitian penulis maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, Penelitian sosiologis adalah penelitian tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Provinsi Riau. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan di daerah ini memiliki banyak pelanggaran dalam pemilihan umum lebih tepatnya pemilihan kepala

²³ <https://www.alodokter.com/covid-19>, di akses pada tanggal 14 maret 2021, puku 23.37wib.

²⁴ Yulia Simamora, "Analisis Fikih Siyasa Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm.22.

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7

daerah. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan kajian kepustakaan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara fikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat menjadi suatu pernyataan atau suatu yang bersifat kuasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi dan Pemilu

1. Pengertian Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan

sesuat.²⁶

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat- akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.²⁷

2. Implikasi Teoritis

Jenis implikasi ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoretis.

3. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Implikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut juga sebagai implikasi manajerial. Selain itu, implikasi manajerial dapat memberikan manfaat

²⁶

²⁷<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tinjauan+pustaka+tentang+implikasi>

²⁷*Ibid*

bagi ilmu manajemen. Manajemen itu terdiri dari dua implikasi yaitu :

- a. Implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis.
- b. Implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan.

4. Implikasi Metodologi

Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. Peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian.⁵²

5. Pemilihan Umum

Pemilu Pada Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa.²⁸ Dengan adanya pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasaan agar tidak dicap (diberi label otoriter).

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Bawaslu

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".²⁹ Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Pilkada

1. Sejarah pilkada

Penyelenggaraan pilkada secara langsung oleh rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum

²⁹ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan daerah menyusul bergulirnya agenda demokratisasi pasca-Orde Baru. Seperti diketahui, era reformasi yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 tidak hanya membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk meninggalkan sistem otoriter dan membangun sistem demokrasi, tetapi juga menjadi momentum emas bagi implementasi agenda desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah.

Anggapan umum bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah menjadi “tidak lengkap” atau “tidak sempurna” apabila kepalakepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Apalagi di tingkat nasional, sesuai amanat konstitusi hasil amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Terdapat sejumlah argumen mengapa pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertama, pilkada secara langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki pimpinan partai dalam menentukan pasangan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Selain itu, pemilihan oleh segelintir anggota DPRD pun cenderung oligarkis karena berpotensi sekadar memperjuangkan kepentingan para elite politik belaka. Kedua, pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat karena secara langsung rakyat dapat menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap terbaik dalam memperjuangan kepentingan mereka. Ketiga, pilkada langsung bagaimana pun mewadahi proses seleksi kepemimpinan secara bottom-up, dan sebaliknya meminimalkan lahirnya kepemimpinan yang didrop dari atas atau bersifat top-down. Keempat, pilkada langsung diharapkan dapat meminimalkan politik uang yang

umumnya terjadi secara transaksional ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD.

2. Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer lebih di singkat menjadi PILKADA adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi peraturan Perundang-Undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Suntuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.³⁰

Di dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4) ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis. Pasal 18 Ayat (4) tersebut lahir berbarengan dengan pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD Negara RI Tahun 1945, pada saat sidang tahunan MPR RI Tahun 2000, dan di masukan dalam bab pemerintahan daerah. Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) tidak di masukan dalam pemilihan BAB tentang pemilihan umum atau pasal 22E UUD 1945 bukan karena semata-mata karena siding tahunan MPR RI Tahun 2000 belum ada kesepakatan mengenai cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi karena pada saat itu masih ada fraksi di MPR RI yang menginginkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR RI.³¹

D. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

Corona virus diese 2019 ini awal penyebarannya terjadi kota wuhan china pada tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat pasif sehingga hampir

³⁰ Noor M. Aziz, Op. Cit, Hlm. 7.

³¹ Ni"matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Op. Cit, Hlm, 189,190

semua negara melaporkan penemuan kasus covid-19, tak terkecuali negara indonesia terjadi pada bulan maret pada tahun 2020 sehingga wajar banyaknya negara mengambil kebijakan dengan situasi dan kondisi negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara tidak terjalin dengan baik, salah satunya australia dan negara-negara pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil dengan memperlakukan lockdown memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini.³²

Virus corona dieses atau dikenal juga dengan nama severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-COV-2). Merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit virus ini dikenal dengan covid-19. Virus ini membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan dilembaga peradilan dan dunia pendidikan. Virus corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidam penyakit gangguan pada pernapasan tingkat akut, walaupun dinyatakan sembuh dari virus ini hal itu disebut dengan efek dalam jangka panjang dari infeksi covid-19 dan pada penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20-30 % setelah melewati serangkaian pemulihan selain paru-paru ginjal juga bisa terdampak penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak dengan presentase 15% dan juga pasien covid cenderung pada turun fungsi penyaringan pada ginjal, serta penyakit ginjal akut juga bisa menjadi masalah lain yang akan dis erita oleh derita terinfeksi covid-19.

³² Ida Wahida, Pandemi Covid-19 Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Berbagai Upaya Pencegahan, Jurnal Managent Dan Organisasi Volum 11 Nomor 3 Desember 2020 Hal179

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Riau

1. Implikasi Covid-19 di Provinsi Riau

Bawaslu Republik Indonesia pada Pilkada Tahun 2020 dalam melakukan pengawasan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain dari penyebaran Covid 19 oleh sebab itu Bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Implikasi pandemi covid-19 terhadap pengawasan bawaslu Provinsi Riau salah satu dari anggota bawaslu Provinsi Riau terpapar covid-19 sehingga menghambat kinerja bawaslu provinsi riau dari segi persiapan maupun administrasi sehingga mengakibatkan semua pegawai takut untuk ke kantor bawaslu untuk melakukan kegiatan, dan akibat terpaparnya pegawai ini mengakibatkan ketakutan bawaslu untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan akibat meningkatnya klaster covid-19. Dan juga adanya pengawasan pemilu dikabupaten Indragiri Hulu dan Siak mengakibatkan tugas mereka terhambat sehingga mereka tidak dapat berkontribusi pada saat pemilihan.

2. Implikasi Covid-19 di kabupaten Rokan Hulu

Dampak dari akibat pandemi covid-19 pada pilkada tahun 2020 yang awalnya diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menjadi PKPU No 5 Tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan yang menyesuaikan dengan covid-19 tersebut yaitu :

a. Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Daftar Pemilih Tetap adalah daftar nama warga yang punya hak pilih yang disusun KPU dari data pemilih pemilu terakhir dan data pemendagri yang ditetapkan pada waktu yang ditetapkan undang-undang namun pada pandemi covid 19 untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar Pemilih menggunakan alat pelindung diri dan tambahan berupa pelindung wajah.

b. Tahapan Pencalonan

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan terhadap:

1) Pencalonan bakal Pasangan calon perseorangan meliputi:

- a) Penyerahan dukungan dan penyerahan dukungan perbaikan.
- b) Verifikasi administrasi dukungan dan verifikasi administrasi dukungan perbaikan
- c) Verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan
- d) Rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan perbaikan hasil verifikasi faktual perbaikan
- e) Penyerahan dukungan dan penyerahan dukungan perbaikan

2) Pencalonan bakal pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari Partai Politik meliputi :

- a) Pendaftaran bakal pasangan calon
- b) Penelitian persyaratan calon
- c) Penyerahan perbaikan syarat calon dan penelitian perbaikan syarat calon dan

3. Implikasi Covid-19 di kabupaten Pelalawan

Dampak yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pengawasan Pilkada Tahun 2020 ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jajaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib melakukan penyesuaian tata cara, prosedur, dan mekanisme pengawasan sesuai dengan standar kesehatan covid 19.
- b. Jumlah pengawas pada saat melakukan pengawasan dibatasi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 4 Tahun 2020, begitu juga dengan peserta kampanye.
- c. Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi ada saksi yang meminta diklarifikasi melalui daring, dan pada pelaksanaan daring jaringan internet tidak mendukung sehingga hal tersebut membuat klarifikasi tidak maksimal.
- d. Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam melakukan rekrutman pengawas adhoc yaitu Pengawas TPS mendapat kesulitan dikarenakan Banyaknya yang merasa takut terlibat/menjadi pengawas lantaran khawatir terhadap penularan covid-19.

Pandemi COVID-19 mengharuskan adanya perhatian ekstra terhadap keamanan dan kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Hal ini dapat berdampak pada proses pengawasan, seperti pembatasan jumlah

pengawas atau perubahan dalam metode pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak. Perubahan kebijakan ini dapat mencakup penundaan, perubahan prosedur pelaksanaan, atau penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk memfasilitasi pengawasan secara virtual.

Pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada Serentak. Keterbatasan pergerakan dan pertemuan fisik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam melibatkan diri dalam pengawasan. Dalam konteksteori politik dapat membantu memahami bagaimana pandemi COVID-19 berdampak pada proses politik, termasuk pengawasan Pilkada Serentak. Teori politik juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan kebijakan dan dinamika kekuasaan politik dapat mempengaruhi implementasi pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.

B. Faktor Penghambat Pengawasan Pilkada Serentak Di Provinsi Riau pada Pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara dengan Bawaslu Provinsi Riau mengatakan bahwa kesulitan melakukan pengawasan di masa pandemi adalah pada saat terjadinya dugaan pelanggaran ada klarifikasi melalui daring sehingga klarifikasi tidak maksimal di karenakan daring, tidak efektifnya laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran paslon disebabkan karena sistem yang dibuat oleh bawaslu tidak tersosialisasikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui cara membuat laporan dugaan pelanggaran secara online dan keterbatasan personil pada saat pengawasan dikarenakan adanya

aturan terkait proses.³³

C. Upaya Bawaslu Untuk Melakukan Pengawasan Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Riau

1. Provinsi Riau

Sesuai data yang penulis peroleh bahwasannya dari wawancara dengan salah satu staf Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Darussalim; “Bahwa pengawasan pilkada serentak di masa pandemi covid-19 di Provinsi Riau sangat berbeda dengan kondisi pilkada sebelumnya terutama di 9 Kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kuansing, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Salah satu yang menjadi pembeda dalam Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dari sebelumnya adalah pada masa kampanye. Kampanye sebelumnya mengumpulkan masa yang banyak dan waktunya dari pagi sampai malam, sedangkan di masa Covid-19 dilakukan pada malam hari dengan mendatangi rumah masyarakat yang maksimal dihadiri hanya 50 orang atau kampanye Daring. Paslon perlu melakukan izin ke pihak kepolisian dan Bawaslu pun melakukan pengawasan di hari tenang 3 hari sebelum hari Pemilihan Bawaslu melakukan pengawasan memastikan surat suara dan memastikan atribut kampanye. Hakikatnya kampanye daring yang dianjurkan oleh bawaslu tidak diminati seluruh paslon, hal ini di buktikan dengan adanya pertemuan sebanyak 639 kali kampanye non daring”.³⁴

Menghadapi Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Rabu 9 Desember 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau telah melakukan sejumlah persiapan agar pelaksanaan Pilkada

³³ Wawancara dengan Staff Bawaslu Provinsi Riau yakni Bapak Darussalim, Pada Tanggal 9 maret 2021.

³⁴ Wawancara dengan Staff Bawaslu Provinsi Riau yakni Bapak Darussalim Pada Tanggal 9 Maret 2021

berlangsung sesuai aturan, tertib dan tanpa kecurangan. Adapun beberapa persiapan yang telah dilakukan meliputi kesiapan personel dan strategi pengawasan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada awak media, Selasa (8/12/2020) atau sehari jelang pemungutan suara. Kata Rusidi, untuk personel sendiri pihaknya bakal mengerahkan sebanyak 10.053 pengawas. Jumlah tersebut terdiri dari Bawaslu Provinsi sebanyak 5 orang, pengawas dari Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 54 orang, Panwaslu kecamatan 348 orang, Panwaslu kelurahan/desa sebanyak 1.290 orang dan PTPS di tingkat TPS sebanyak 8.356 orang.³⁵ "Selain itu kami juga dibantu oleh pihak keamanan TNI-Polri serta jaksa yang tergabung kedalam Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu)," ujar Rusidi. Sedangkan untuk strategi pengawasan, lanjut Rusidi, meliputi tiga poin utama yang menjadi landasan pengawasan bagi Bawaslu. Diantaranya adalah pencegahan, yakni dengan melakukan pengawasan terhadap surat menyurat, koordinasi dan sosialisasi. Selanjutnya adalah pengawasan dengan melakukan penilaian pada saat pemilihan apakah ada pelanggaran atau tidak. Terakhir barulah penindakan. Berupa proses hukum, pelanggaran administrasi maupun kode etik. Selain tugas pokok utama diatas, ada juga program lainnya yang meliputi pencegahan *money politic*. Bawaslu melakukan berbagai upaya, Seperti patroli politik uang yang bekerja sama dengan jajaran Polda Riau.

2. Kabupaten Pelalawan

Secara umum, Bawaslu Kab Pelalawan telah melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020 semaksimal mungkin, hal tersebut ditunjukkan dalam proses penanganan

pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan terbaik se-provinsi Riau untuk proses penanganan tindak pidana pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya sehingga dapat disampaikan bahwa proses pengawasan serta penanganan pelanggaran penyelenggaraan pilkada 2020 di masa pandemi cukup berjalan dengan baik.

3. Kabupaten Rokan Hulu

Selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 Pada umumnya Pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 yang ada dijumpai pada saat di lapangan dan pada saat sudah dimulainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang telah di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ada beberapa hal seperti misalnya :

1. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, hal ini dituangkan didalam Pasal 1 (ayat 20) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pelanggaran Administrasi

PemilihanTindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Staff Bawaslu Provinsi Riau yakni Bapak Darusalim Pada Tanggal 9 Maret 2021

³⁶ Pasal 1 Ayat (22) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

hal ini dituangkan didalam Pasal 1 (ayat 22) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam analisis penulis teori pengawasan dan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak, Teori pengawasan membahas konsep, prinsip, dan mekanisme pengawasan dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks politik dan pemilihan umum. Teori pengawasan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pengawasan, peran dan tanggung jawab pengawas, serta mekanisme dan alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Bawaslu adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum, termasuk Pilkada Serentak. Bawaslu memiliki wewenang untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan, termasuk Pilkada Serentak. Mereka mengeluarkan peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas proses pemilihan. Bawaslu melakukan pengawasan administratif terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak. Mereka memastikan bahwa tata cara administratif yang diikuti oleh penyelenggara pemilihan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak ada pelanggaran prosedur yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kecurangan.

Bawaslu bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Serentak. Mereka melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh peserta pemilihan. Bawaslu juga memiliki peran dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban pemilih, memberikan edukasi terkait proses pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak.

Peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak dapat dikaitkan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam teori pengawasan. Bawaslu berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam pelaksanaan pemilihan. Mereka mengikuti prinsip-prinsip pengawasan, seperti akuntabilitas, keadilan prosedural, independensi, dan responsif terhadap pelanggaran.

Selain itu, Bawaslu juga menggunakan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan teori pengawasan, seperti pengawasan administratif, penyelidikan terhadap laporan pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu juga dapat merujuk pada teori pengawasan untuk mengembangkan strategi dan metode pengawasan yang efektif, serta menjalankan peran mereka dalam mendukung integritas dan transparansi Pilkada Serentak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi yang terjadi pada masa pandemi covid-19 mengenai pengawasan pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau ialah adanya anggota bawaslu provinsi riau terpapar covid-19, hal ini menghambat kinerja bawaslu provinsi riau dari segi persiapan maupun administrasi. Jumlah pengawas berkurang. Pada saat pelaksanaan wajib melakukan penyesuaian tata cara, prosedur, dan mekanisme pengawasan sesuai dengan standar program kesehatan.
2. Faktor yang menghambat terjadinya pengawasan pada pilkada serentak di Provinsi Riau di kondisi pandemi covid-19 antara lain ialah pada Kabupaten Rokan Hulu waktu penanganan, sumber daya manusia, kendala keterbatasan anggaran, faktor masyarakat, keterbatasan saksi ahli, ketidakhadiran pelaku/terlapor dan saksi pada saat permintaan keterangan/klarifikasi. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan Tidak efektifnya laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat secara online, keterbatasan personil pada saat pengawasan dikarenakan adanya aturan terkait proses, sulitnya bagi Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam merekrut pengawas adhock, dan masih belum maksimalnya pengaturan terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
3. Upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau cukup optimal pada awal Covid 19. Hal ini dapat dilihat dari strategi dan upaya yang sudah dilakukan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Riau. Adapun yang menjadi upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pilkada serentak 2020 di

Provinsi Riau ialah sebagai berikut adanya pengawasan surat suara dalam keadaan yang baik, mempersiapkan personel dan strategi pengawasan, adanya patroli politik uang yang bekerja sama dengan jajaran Polda Riau, dan melaksanakan pengawasan langsung pada setiap tahapan pada pilkada serentak tahun 2020.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk kedepannya tetap menjalankan pilkada maupun pemilu di masa-masa pandemi dengan regulasi-regulasi yang mengatur hal-hal pemilu dan pilkada disusun dengan semaksimal mungkin agar pelaksanaan di lapangan dapat diterapkan dengan baik.
2. Diharapkan kepada Bawaslu sebagai pengawasan pilkada dan pemilu untuk menganalisis terkait hambatan-hambatan yang terjadi di pilkada di masa pandemi agar kedepannya lebih siap dalam melaksanakan pilkada atau pemilu dalam keadaan apapun termasuk jika ada pandemi yg berkelanjutan.
3. Di harapkan kepada masyarakat untuk mendukung pada saat pelaksanaan pilkada dengan cara menggunakan hak suara agar Bawaslu dan KPU bisa berkerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Mas ud dan P.S.winanti, 2020, krisis kesehatan dan krisis tata kelolah, penangan covid-19 di indonesia , yogyakarta, gadjha mada university prees, hlm3.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.
- Syarif Hidayat, *Too Much, Too Soon*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.261.
- Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal DI Indonesia*, UB Press, Malang, 2016, hlm.15.
- Mexasasai Indra, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Selat*, Vol. 1, No.2, 2014.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada kerja latihan bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Cet.II, hal. 160
- Mahfud MD, *Politik Hukum DI Indonesia*, PT.Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.9.
- Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi 1, No. 1, 2020,
- Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, hal. 3
- Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1998,hal.18
- Sukarna, *Prinsip-Prinsip Administrasi Negara*, Mandar maju, Bandung, 1990, hlm. 122.
- Muchsan, *pengawasan terhadap perbuatan apatar pemerintahana dan peradilan tata usaha negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.
- Muchsan, *pengawasan terhadap perbuatan apatar pemerintahana dan peradilan tata usaha negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.36.
- Soejono Sukanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1990, hlm.132.
- Poniman, *Tradisi Cinandi di Banyuwangi*, Nilacakra, Bali, 2020, hlm. 145.
- Anggar Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.
- Komisi Pemilihan Umum, *Buku Pintar PEMILU dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Bogor. dikutip pada laman <https://jdih.kpu.go.id/>
- <https://www.prudential.co.id/id/pulse/artic/e/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 23.30 wib.
- <https://www.alodokter.com/covid-19>, di akses pada tanggal 14 maret 2021, puku 23.37wib.
- Yulia Simamora, “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peranan Bawaslu Dalam Mengawasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm.22.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7
- 50<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tinjauan+pustaka+tentang+imp likasi>
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum
- Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Pasal 1 Angkat 17 Undang-Undang Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum